



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan upaya Pengembangan Pesantren di Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam upaya Pengembangan Pesantren di Kalimantan Timur diperlukan dukungan dan fasilitasi untuk berkembang dan meningkatkan mutunya sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Agama yang ada di wilayah Kalimantan Timur.
7. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian pesantren.
9. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
11. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
12. Kiai, Nyai atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.
13. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah jenis usaha berskala kecil dengan bidang tertentu yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan dukungan dan Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melakukan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam pelaksanaan pemberdayaan Pesantren;
- b. memperluas akses dan keberlangsungan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;
- c. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren;
- d. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- e. membangun kerja lintas sektor dilingkungan Pemerintah Provinsi bersama dengan instansi vertikal dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. fungsi Pesantren;
- b. bentuk Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- d. pemberdayaan;
- e. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi;
- i. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu

Fungsi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren dan kurikulum pendidikan nasional.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Bagian Kedua Fungsi Dakwah

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam.
- (2) Fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola Pesantren.

Bagian Ketiga Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

BAB III BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemberdayaan Pesantren.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. masuk dalam sistem data Pesantren yang dikelola Kementerian;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi oleh Kementerian dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitas Pesantren.
- (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. rencana kerja.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitas pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitas perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitas pelestarian lingkungan; dan/atau
 - e. fasilitas mitigasi bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelola Pesantren;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. Santri;
 - e. Alumni; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar Pesantren.

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan UKM dan/atau koperasi Pesantren;
 - c. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
 - e. fasilitasi bantuan modal usaha;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
 - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendampingan izin UKM dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pelatihan keterampilan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hibah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat promosi dan pemasaran produk;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.

- (6) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk pelatihan oleh lembaga resmi untuk meningkatkan kompetensi keterampilan soft skill santri.
- (8) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.
- (9) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM;
 - b. tenaga kerja;
 - c. pertanian;
 - d. perkebunan;
 - e. peternakan;
 - f. perikanan; dan
 - g. izin UKM.
- (10) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Fasilitasi Pembangunan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;

- c. penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - d. pemeriksaan kesehatan, diagnosis dini, dan pengobatan tepat serta pencegahan kecacatan;
 - e. peningkatan kesehatan;
 - f. perlindungan spesifik;
 - g. pelayanan rehabilitasi; dan/atau
 - h. pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa bantuan sarana dan prasarana kesehatan.
- (3) Gubernur dapat menempatkan tenaga kesehatan pada Pos Kesehatan Pesantren sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan pos kesehatan Pesantren serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pelindungan Perempuan Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelaksanaan pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dalam rangka pelindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. program Pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penyediaan fasilitas anak berkebutuhan khusus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - g. penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial; dan/atau
 - h. penyelenggaraan reintegrasi sosial.
- (3) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (4) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Keempat Fasilitasi Pelestarian Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri.
- (2) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan berbasis konsep Pesantren hijau;
 - b. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dibidang lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
 - d. pelestarian lingkungan lainnya.
- (3) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

- (4) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melakukan kegiatan berupa:
 - a. membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
 - b. mengelola masjid dan mushola, pondok atau asrama, serta bangunan untuk tempat belajar mengajar secara baik dan bersih;
 - c. mengelola sampah, air bersih, sanitasi, kamar mandi, kamar kecil, tempat memasak, dan tempat mencuci secara baik dan sehat;
 - d. Penerapan hidup ramah lingkungan; dan
 - e. membentuk unit pelestarian lingkungan Pesantren.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah;
 - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - c. pembangunan kamar mandi, kamar kecil, dan tempat mencuci; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana lainnya.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Fasilitasi Mitigasi Bencana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Pesantren.
- (2) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi bencana;
 - b. melakukan pendidikan kebencanaan; dan/atau
 - c. melakukan upaya mitigasi bencana lainnya.
- (3) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. sosial; dan
 - b. penanggulangan bencana.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemasangan sistem peringatan dini (early warning system);
 - b. pemasangan petunjuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air beserta pompa dan selang air;
 - e. pemasangan alat pemadam api ringan (APAR); dan atau
 - f. penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

BAB VI

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
- (2) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. mengintegrasikan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren; dan
 - c. melibatkan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;
 - b. Santri;
 - c. Pengelola Pesantren;
 - d. pendidik;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pensinergian program dan kegiatan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. pelaksanaan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - d. pelaksanaan kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Gubernur melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. kantor wilayah Kementerian; dan
 - d. tokoh masyarakat, Pengasuh, dan/atau Pengelola Pesantren.

BAB X PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama Daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. melakukan penilaian atas capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4-73/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP 19690512 198903 2 009